



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk mensinergiskan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang selanjutnya disingkat JOMBANG BERKADANG adalah sejumlah patokan batas minimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan.
13. Sistem Informasi Manajemen Daerah Integrasi yang selanjutnya disingkat Simda Integrasi adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengolah data perencanaan pembangunan.
14. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.

**BAB III**  
**TAHAPAN USULAN PROGRAM JOMBANG BERKADANG**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dengan mempedomani RPJM Desa guna menentukan usulan program bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program JOMBANG BERKADANG serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program JOMBANG BERKADANG sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
- (5) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan JOMBANG BERKADANG.
- (6) Usulan program JOMBANG BERKADANG diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (7) Hasil verifikasi usulan program JOMBANG BERKADANG dimasukkan dalam SIMDA INTEGRASI dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

**BAB IV**  
**JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR**  
**PROGRAM JOMBANG BERKADANG**

**Pasal 4**

- (1) Jenis program JOMBANG BERKADANG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Alokasi dan Nomenklatur Program JOMBANG BERKADANG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 14 Januari 2020  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 14 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 6 /E**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 14 Januari 2020**

**JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET**  
**PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING**

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
<b>1.</b>	<b>BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG</b>		
a.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Fasilitasi Pembangunan MCK Individual	1. <b>Wajib diusulkan bagi desa</b> yang belum ODF minimal 10 Unit. 2. Anggaran Pembangunan MCK Individual sebesar Rp. 5.000.000,-/Unit dengan Persyaratan: a. Penerima Sasaran Masuk Data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Pusat/Daerah. b. Surat Permohonan dari Kepala Desa dengan calon penerima yang disetujui Sanitarian. c. Foto copy KTP/KK Daftar Nama Calon Penerima.
b.	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Sumur Penampung dan Resapan	1. <b>Diwajibkan untuk setiap desa</b> minimal 10 Unit. 2. Anggaran pembuatan sumur Resapan sebesar Rp. 2.000.000/unit 3. Detail teknis dan Anggaran biaya sesuai Rekomendasi dari Dinas Teknis dengan Syarat Lokasi : a. Terletak di lahan milik desa/Rumah pribadi/fasilitas umum. b. Diameter sumur minimal 130 cm x 130 cm x 100 cm. c. Terbuat dari pasangan bata dengan penutup tebal 8 cm. d. dilengkapi pipa dengan ukuran 4" (dim) dan diletakkan dibawah talang air untuk menampung air hujan dari atap.
<b>2.</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>		
a.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu maksimal Rp. 1.950.000/paket, dialokasikan untuk: a. Pengadaan alat pengukuran panjang badan Balita Usia < 2 tahun (INFANTOMETER) maksimal sebesar Rp. 500.000,-/unit. b. Pengadaan alat pengukuran tinggi badan Balita usia > 2 tahun (MICROTOISE STATURMETER) sebesar Rp. 100.000,-/unit. c. Pengadaan alat peraga penyuluhan untuk pencegahan Stunting (EMO DEMO) sebesar Rp. 800.000,-/paket. d. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Konseling ASI Kit sebesar Rp.550.000,-/paket. 2. <b>Persyaratan :</b> a. <b>Wajib diusulkan oleh desa</b> untuk Posyandu yang belum memiliki Infantometer, Emo Demo, Microtoise Staturmeter dan APE Konseling ASI Kit. b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Data Posyandu. c. Surat Keterangan kebutuhan sarana

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			<p>prasarana Posyandu (Infantometer, Emo Demo, APE Konseling ASI Kit) dari Bidan desa setempat mengetahui Kepala Puskesmas.</p>
b.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	<p>1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu maksimal Rp. 5.700.000/paket, dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengadaan Posbindu Kit, terdiri dari : Alat Pemeriksaan gula darah/asam urat/cholesterol, <i>strip cholesterol</i>, <i>strip asam urat</i>, <i>stip glucose</i>, <i>body fat/hidration monitor scale</i>, <i>blood pressure monitor</i>, <i>disposable safety box</i>, <i>alcohol swap</i>, lancet 28G, alat pengukur tinggi badan, alat pengukur lingkar perut, <i>ophthalmology komunitas kit</i>, tas posbindu, <i>self reporting questionary (SRQ)</i>.</li> </ul> <p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Wajib diusulkan oleh desa</b> untuk Posbindu yang belum memiliki Posbindu Kit.</li> <li>b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Data Posbindu.</li> <li>c. Surat Keterangan kebutuhan sarana prasarana Posbindu Kit dari Bidan desa setempat mengetahui Kepala Puskesmas.</li> </ul>
c.	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	<p>1. Anggaran fasilitasi dipergunakan untuk transport kader TB dan pasien TB Paru</p> <p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Kader Pengawas menelan Obat (PMO) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien yang didampingi adalah Penderita TB Paru.</li> <li>• Surat kesanggupan mendampingi pasien TB selama masa pengobatan yang diketahui oleh Kepala Desa dengan bermaterai 6000</li> <li>• Fasilitasi transport kader sebanyak 3 kunjungan/pasien sebesar Rp.50.000,- masing-masing kunjungan yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Awal Pengobatan (bulan pertama pengobatan)</li> <li>o Akhir fase intensif (akhir bulan kedua pengobatan)</li> <li>o Akhir Pengobatan (akhir bulan ke enam pengobatan)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b. Untuk Pasien <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien adalah penderita TB Paru baru Tahun 2021.</li> <li>• Surat pernyataan pasien untuk mengikuti pengobatan dengan bermaterai 6000.</li> <li>• Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pasien.</li> <li>• Fasilitasi transport pasien sebanyak 16 (enam belas) kunjungan masing-masing Rp. 50.000,- /pasien.</li> </ul> </li> </ul>
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) yang diperuntukkan bagi Kelompok belajar, TK/RA dan PAUD	<p>1. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) yang diperuntukkan bagi Kelompok Remaja, TK/RA dan PAUD dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan APE Outdoor sebesar Rp.10.000.000,-/paket.</li> <li>b. Pengadaan APE Indoor sebesar Rp.10.000.000,-/paket.</li> </ul>

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			<p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dari Pimpinan/Pengurus PAUD mengetahui Kepala Desa.</li> <li>b. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa PAUD yang dibantu telah beroperasi aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.</li> <li>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.</li> </ol>
e.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional maksimal sebesar Rp.20.000.000,- dialokasikan untuk:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengadaan alat kesenian group setempat yang ada di desa.</li> </ul> </li> <li><b>2. Persyaratan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan dari Desa untuk Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</li> <li>b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang keberadaan Group Kesenian Tradisional/Non Tradisional di Desa.</li> <li>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.</li> </ol> </li> </ol>
f.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- anggaran dialokasikan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Honor penyaji kesenian lokal (group/perorangan).</li> <li>b. Honor Penceramah skala Kecamatan.</li> <li>c. Biaya sewa panggung, Soundsystem, dan Terop.</li> </ol> </li> <li><b>2. Persyaratan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan dari desa untuk kegiatan Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</li> <li>b. Didukung Peraturan Desa (Perdes) tentang Hari Jadi/Asal Usul Desa.</li> <li>c. Besaran honor sesuai standar satuan harga daerah.</li> </ol> </li> </ol>
g.	Bidang Kesra	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah, dialokasikan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat wudhu dan toilet masjid/mushola (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septic tank,kran air) sebesar Rp.40.000.000,- /paket.</li> <li>b. Toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tendon, pompa air, septic tank,kran air) sebesar Rp.30.000.000,-/paket.</li> </ol> </li> <li><b>2. Persyaratan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan dari Takmir/Pengurus tempat ibadah dengan persetujuan Kepala Desa.</li> <li>b. Tempat Ibadah (Masjid/mushola/ gereja/vihara/pura) yang diusulkan telah terdaftar di Kemenag dibuktikan Sertifikat dari Kemenag.</li> <li>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.</li> <li>d. Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikutnya.</li> </ol> </li> </ol>



No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
h.	Bidang Kesra	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Desa	<p><b>1. Wajib diusulkan oleh desa</b></p> <p>2. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Desa untuk pengadaan tenda/terop pengajian, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- dan anggaran dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengadaan tenda/terop datar atau lengkung lengkap sebanyak 2 (dua) set dengan ukuran sesuai kebutuhan.</li> </ul> <p><b>3. Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan dari Desa untuk pengadaan tenda/terop pengajian yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</li> <li>b. Didukung data kelompok pengajian yang ada di wilayah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>BIDANG EKONOMI</b>		
a.	Dinas Koperasi dan UKM	Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<p>1. Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp.1.000.000,-/KK.</p> <p><b>2. Persyaratan Teknis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pusat/Daerah; atau masyarakat miskin yang masuk di dalam Hasil Musdes Kepala Rumah Tangga Perempuan atau Kepala Rumah yang suaminya tidak berdaya secara ekonomi (Sakit).</li> <li>b. Sudah punya usaha produktif (mracang, mlijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok).</li> <li>c. Calon Penerima bantuan belum mendapatkan bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020.</li> <li>d. Maksimal 20 orang per desa.</li> </ul> <p><b>3. Persyaratan administratif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP Calon Penerima dan FC KK Calon Penerima.</li> <li>b. Surat Keterangan Desa bahwa calon Penerima Bantuan merupakan orang yang masuk dalam DTKS Pusat/Daerah atau masyarakat miskin dengan ditunjukkan hasil Berita Acara Hasil Musdes dan lampiran daftar nama DTKS calon Penerima.</li> <li>c. Surat Keterangan bagi calon penerima bantuan yang bukan merupakan kepala rumah tangga perempuan (Janda) dan memiliki suami namun tidak berdaya secara ekonomi (sakit) Surat Keterangan Desa bahwa yang bersangkutan belum menerima bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2019 dan 2020.</li> <li>d. Foto calon penerima bantuan beserta usaha yang sudah dijalani.</li> <li>e. Rencana Alokasi Belanja (RAB) yang akan dibantu (Berupa alat tidak barang/bahan habis pakai), Misal sepeda, etalase tetapi bukan untuk minyak goreng, tepung dsb.</li> </ul>
b.	Dinas Pertanian	1. Pembangunan Sumur Dangkal	<p>1. Pembangunan Sumur Dangkal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-/titik yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengeboran maksimal 30 meter.</li> <li>b. Pompa air bensin 5 PK 3" beserta aksesoris.</li> <li>c. Selang air gulung sepanjang 100 meter.</li> </ul>

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			<p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa.</li> <li>b. Dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok tani.</li> <li>c. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020.</li> <li>d. Surat pernyataan bahwa Pembangunan Sumur Dangkal dimanfaatkan oleh seluruh anggota Poktan mengetahui Kepala Desa.</li> <li>e. Surat pernyataan bahwa Pembangunan Sumur Dangkal dimanfaatkan oleh seluruh anggota Poktan mengetahui Kepala Desa.</li> </ul>
c.	Dinas Pertanian	2. Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa	<p>1. Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp. 100.000,-/m2 untuk paving</li> <li>b. Rp. 700.000,-/m2 untuk rabat beton</li> <li>c. Rp. 900.000,-/m2 untuk pemasangan (cor)</li> <li>d. Konstruksi beton dengan lebar jalan minimal 2,5 meter</li> </ul> <p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa.</li> <li>b. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020.</li> <li>c. Dilengkapi peta dan foto kondisi eksisting.</li> </ul>
d.	Dinas Pertanian	3. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	<p>1. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-/m2 yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembangunan saluran dengan konstruksi beton, lebar atau kedalaman maksimal 1,2 meter.</li> </ul> <p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan saluran pengambilan atau afvour</li> <li>b. Didukung surat usulan dari kelompok tani/HIPPA dengan persetujuan Kepala Desa</li> <li>c. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020</li> <li>d. Dilengkapi peta dan foto kondisi eksisting.</li> </ul>
e.	Dinas Pertanian	4. Pemberantasan penanggulangan OPT hama tikus	<p>1. Gerakan Pemberantasan OPT Pertanian (Tikus) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000,-/hektar yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembelian obat/pestisida untuk Gerakan pemberantasan hama tikus</li> </ul> <p><b>2. Persyaratan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Wajib diusulkan</b> bagi daerah endemis tikus/potensial endemis minimal 10 Ha;</li> <li>b. Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa.</li> <li>c. Surat pernyataan akan melaksanakan gerakan pemberantasan secara bergotong royong.</li> </ul>

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
f.	Dinas Pertanian	5. Pemberantasan penanggulangan hama tikus OPT	1. Pembangunan pagupon burung hantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000/unit. <b>2. Persyaratan :</b> a. Minimal 10 ha per unit; b. Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa; c. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020.
g.	Dinas Pertanian	6. Bantuan Pupuk Organik/ Bokashi/Kompos Stimulan	1. Pemberian bantuan pupuk organik/bokashi/Kompos dengan alokasi pupuk 2.000 Kg/Ha @ Rp. 500/Kg. <b>2. Persyaratan :</b> a. <b>Wajib diusulkan oleh Desa;</b> b. Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa; c. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020; d. Pupuk yang di beli merupakan produk lokal Jombang (produksi BUMDes/Poktan/Gapoktan).

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**